

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA STATUS
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK
(STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
193 K/PDT.SUS-PHI/2023)**

SKRIPSI

Oleh:

MATHIUS CAESARIO PAKPAHAN

2240050142



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA STATUS
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK
(STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
193 K/PDT.SUS-PHI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

MATHIUS CAESARIO PAKPAHAN

2240050142



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Program Studi Hukum yang menghasilkan Sarjana Hukum sebagai Praktisi Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan Sarjana Hukum sebagai Praktisi Hukum yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah hukum dan sosial dalam masyarakat.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan profesi dalam bidang hukum.
6. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Nilai-Nilai UKI :

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2 : 3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10 : 24
3. Profesional (*Professional*) | Matius 25 : 21
4. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5 : 16
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25 : 23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19 : 1



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

Nama : Mathius Caesario Pakpahan
NIM : 2240050142
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 K/PDT.SUS-PHI/2023)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 1 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Mathius Caesario Pakpahan
NIM : 2240050142



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 K/PDT.SUS-PHI/2023)”

Oleh :

Nama : Mathius Caesario Pakpahan
NIM : 2240050142
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Administrasi Negara

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 1 Juli 2026

Menyetujui:

Pembimbing I

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H.,
M.Hum.)
(NUPTK: 5759741642230062)

Pembimbing II

(Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.)
(NUPTK: 7149769670130563)

Ketua Program Studi Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H.,
M.Hum.)
(NUPTK: 5759741642230062)

Pis. Dekan

(Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmcang, S.H.,
M.H.)
(NUPTK: 0557759660138022)

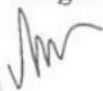


PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 1 Juli 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mathius Caesario Pakpahan
NIM : 2240050142
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 K/PDT.SUS-PHI/2023)" oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Ketua	
2. Francois Geny Ritonga, S.H..M.H.	Anggota	
3. Asst. Prof. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 K/PDT.SUS-PHI/2023)”

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Mathius Caesario Pakpahan
NIM : 2240050142
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 1 Juli 2026, dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji

Anggota Tim Penguji

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NUPTK: 5759741642230062)

(Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.)
(NUPTK: 7149769670130563)

Anggota Tim Penguji

(Asst. Prof. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)
(NUPTK: 8033759660130223)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mathius Caesario Pakpahan
NIM : 2240050142
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Status
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Yang Mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus :
Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 K/PDT.SUS-
PHI/2023)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya atau kami mengutip dari karya orang lain, maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2026

Mathius Caesario Pakpahan

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hukum tertulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 193K/PDT.SUS-PHI/2023).”**

Skripsi ini dibuat oleh penulis karena merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bidang ilmu hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Meskipun penulis menyadari masih banyak hal yang masih kurang dalam proses penulisan skripsi ini, namun penulis tetap percaya dan berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus dan yakin bahwa kasihnya akan selalu menyertai penulis. Oleh karena itu, penulis telah sampai pada titik ini dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagaimana tertulis dalam Alkitab Amsal 2:6, “Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.” Oleh karena itu, penulis telah dapat sampai pada saat ini dan telah menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang senantiasa membantu dalam pengerjaan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat pembimbing pertama, Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., dan yang terhormat pembimbing kedua, Bapak Francois Geny Ritonga, S.H., M.H., atas kesabaran, pengertian, dan kesediaannya dalam memberikan masukan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Dosen atas dukungan, Doa, dan saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dibuat dengan baik. Dengan Hormat penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia atas dukungan dan bimbingan yang diberikan selama penulis menempuh studi di Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Metode Penelitian Hukum dan Pengampu Mata Kuliah Hukum Acara Perdata..
2. Bapak *Associate Professor* Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas dukungan, bimbingan, dan arahan yang diberikan selama penulis menempuh studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Ibu *Associate Professor* Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I (pertama) dan Hukum Ketenagakerjaan yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dalam penulisan skripsi dengan penuh kesabaran, perhatian, arahan yang bijak dan dedikasi yang tinggi. Bimbingan Ibu telah membantu penulis dalam memahami konsep-konsep hukum yang kompleks dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Ibu Ani di berikan panjang umur dan sehat selalu serta Tuhan Yesus Memberkati Ibu.
4. Bapak Francois Geny Ritonga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II (dua) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi dengan penuh kesabaran, perhatian dan arahan yang bijak dan dedikasi yang tinggi. Kritik dan saran yang sangat bermanfaat dari Bapak telah membantu penulis dalam meningkatkan kualitas skripsi ini supaya penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi. Ilmu yang diberikan oleh Bapak/Ibu

telah sangat membantu penulis dalam memahami konsep-konsep hukum dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Terima kasih untuk kepada Kedua Orang Tua Penulis yaitu Mama penulis tercinta dan tersayang juga suka cerita Masta Ulina Saragih dan Bapak penulis yang pejuang keras walaupun sedikit galak Walwin Pakpahan beserta adik penulis Felix Yogi Pakpahan yang baik, yang selalu memberikan support, doa, dan dukungan dalam penulisan skripsi ini dengan rasa cinta kasih sayang yang tak terhingga. Doa dan dukungan Bapak dan Mama penulis telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik Semoga Mama dan Bapak Sehat Selalu Yah dan Rendah Hati.
7. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada Tante penulis, Bu Sri panggilannya, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Dukungan ini telah membuat penulis lebih kuat dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan semangat baik langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang tidak disengaja dalam penulisan skripsi ini dan berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

Jakarta, 06 Juli 2026

Mathius Caesario P.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UKI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	14
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Teknik Pengumpulan data.....	18
3. Teknik Pengolahan Data Analisa Data	18
4. Analisa Data	19
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Landasan Teori	22
1. Teori Perlindungan Hukum.....	22
2. Teori Kepastian Hukum	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.....	30
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	30
2. Syarat Sah Perjanjian Kerja	33
3. Bentuk Perjanjian Kerja	37
D. Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan	38
1. Pengusaha/Pemberi Kerja	38
2. Perusahaan	39
3. Pekerja/Buruh	40
E. Hubungan Kerja.....	40
1. Pengertian Hubungan Kerja	40
2. Unsur Hubungan Kerja	41

BAB III TATA CARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN.....	43
A. Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja	43
1. Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja	43
2. Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja bagi PKWTT	44
3. Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja	46
4. Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha	47
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di PHK.....	48
1. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	48
2. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	55
C. Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	56
D. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat	59
 BAB IV ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. BELAWAN INDAH TERHADAP PEKERJA SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 193 K/PDT.SUS-PHI/2023)	61
A. Tinjauan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor (170/PDT.SUS-PHI/2021/PENGADILAN NEGERI MEDAN) Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor (193 K/PDT.SUS-PHI/2023).....	61
1. Duduk Perkara.....	61
2. Pertimbangan Hukum.....	66
3. Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial	71
B. Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor (193 K/PDT.SUS-PHI/2023) 71	71
1. Amar Putusan	71
C. Prosedur Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial	72
D. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 K/Pdt.Sus-PHI/2023 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus PKWT yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak.....	75
 BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
 DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

- A. Nama : Mathius Caesario Pakpahan
B. NIM : 2240050142
C. Bagian : Hukum Administrasi Negara
D. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 K/PDT.SUS-PHI/2023).
E. Halaman : i-xii 100 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PHK, Pekerja
G. Ringkasan Isi :

Hubungan Kerja dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang terjalin antara pekerja/buruh dan pengusaha. Secara formal, hubungan kerja tercipta dari adanya suatu perjanjian kerja. Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah bagaimana tata cara pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja status perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, dan bagaimana analisa putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Medan tentang pemutusan hubungan kerja oleh PT. Belawan Indah terhadap pekerja sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 193K/PDT.SUS-PHI/2023)

Penelitian ini merupakan metode penelitian yang penulis menggunakan yakni menggunakan penelitian yuridis normatif atau sering dikenal dengan penelitian doktrinal. Yuridis normatif yakni penelitian hukum dengan menggunakan sumber pada data sekunder yang di gunakan untuk landasan pada penelitian untuk menggunakan sumber dasar dari peraturan yang telah berlaku serta sumber bacaan yang berhubungan berdasarkan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata cara PHK dilandasi oleh prinsip dasar yang tersurat dalam ketentuan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003, yakni prinsip PHK sebagai upaya terakhir dalam hubungan industrial. Pengusaha tidak dibenarkan melakukan PHK secara sepihak tanpa terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang.

- H. Daftar Acuan : 25 buku + 11 undang-undang + 6 jurnal + 5 website internet.
I. Dosen Pembimbing I : Assoc.Prof.Dr.Rr.Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.

Jakarta, 06 Juli 2026
Penulis,

Mathius Caesario Pakpahan

ABSTRACT

- A. *Name* : Mathius Caesario Pakpahan
B. *Student ID Number* : 2240050142
C. *Part* : State Administrative Law
D. *Title* : *Legal Protection for Workers with Indefinite-Term Employment Contract Status Who Experience Unilateral Termination of Employment (Case Study: Supreme Court Decision Number 193 K/PDT.SUS-PHI/2023).*
E. *Page* : i-xii 100 pages + Bibliography + Attachment
F. *Keywords* : Legal Protection, Work Termination, Employee
G. *Summary* :

An employment relationship can be defined as a relationship between workers/laborers and employers. Formally, an employment relationship is created from an employment agreement. The problem formulation in this thesis is how to terminate the employment relationship for workers with an indefinite-term employment agreement status who experience unilateral termination of employment by the company, and how the analysis of the decisions of the Supreme Court and the Medan District Court regarding the termination of employment by PT. Belawan Indah against workers is in accordance with applicable provisions (Case Study: Supreme Court Decision Number 193K/PDT.SUS-PHI/2023).

This research uses a normative juridical research method, often known as doctrinal research. This method utilizes secondary data as a basis for the research, drawing on existing regulations and related reading materials.

The research results show that the procedures for termination of employment are based on the basic principles stated in Article 151 of Law No. 13 of 2003, namely the principle of termination of employment as a last resort in industrial relations. Employers are not permitted to carry out unilateral termination of employment without first seeking a resolution through mechanisms stipulated by law.

- H. *References* : 25 books + 11 statutes/regulations + 6 journal articles + 5 websites.
I. *Supervisor I* : Assoc.Prof.Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
Supervisor II : Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.

Jakarta, 06 July 2026
Author

Mathius Caesario
Pakpahan